



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 13 TAHUN 1992 SERI : D NO : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 1991
T E N T A N G
WEWENANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN SEBAGIAN
URUSAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II, maka untuk memperlancar pelaksanaannya perlu Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut ;**
 - b. bahwa un'uk lebih memfungsikan dan menyatukan tugas pengelolaan Kepariwisataan agar lebih berdayaguna dan berhasilguna perlu ada pengelolaan sebagian urusan Kepariwisataan ;**
 - c. bahwa dengan demikian perlu menetapkan Wewenang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sebagian Urusan kepariwisataan dengan Peraturan Daerah.**

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;**
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;**

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Maret 1986 nomor : 556/82/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG WEWENANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN SEBAGIAN URUSAN KEPARIWISATAAN.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;

- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- g. Kepariwisataaan adalah seluruh kegiatan Pemerintahan Dunia Usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan Wisatawan ;
- h. Obyek Wisata adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan ;
- i. Pramuwisata Khusus adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek wisata tertentu yang berada di Daerah ;
- j. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan, khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan-pelayanan lain ;
- k. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya ;
- l. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rokhani dan jasmani ;
- m. Promosi Pariwisata Daerah adalah upaya dan kegiatan secara sistimatis yang dilaksanakan oleh Daerah guna

merangsang masyarakat agar menggunakan waktu luangnya untuk melakukan perjalanan wisata di dan ke Daerah,

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi pertanggung jawaban Bupati Kepala Daerah atas pembinaan di bidang kepariwisataan, Kepala Dinas Pariwisata diberi tugas dan wewenang menyelenggarakan dan mengelola sebagian urusan Kepariwisata sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B II URUSAN KEPARIWISATAAN

Pasal 3

Urusan Kepariwisata yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Urusan Obyek Wisata, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Urusan Pramuwisata Khusus ;
- c. Urusan Penginapan remaja, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Urusan Rumah Makan ;
- e. Urusan Rekreasi dan Hiburan Umum yang meliputi :
 1. Gelanggang Renang ;
 2. Pemandian Alam ;
 3. Kolam Pemancingan ;
 4. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan ;
 5. Rumah Billiard ;
 6. Panti Pijat ;
 7. Bioskop ;
 8. Bioskop Mini ;
 9. Padang Golf ;
 10. Gelanggang Bowling ;
 11. Pentas Seni Budaya ;
 sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- f. Urusan Promosi Pariwisata Daerah.

B A B III
K E W E N A N G A N
Pasal 4

- (1) Dinas Pariwisata diberi wewenang melaksanakan tugas kegiatan Pembinaan dalam urusan-urusan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan-kegiatan pembinaan Kepariwisataan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berupa :
 - a. Penelitian, perencanaan, pengembangan, pengaturan, pemasaran, bimbingan masyarakat, penyediaan fasilitas dan kemudahan serta ketenagakerjaan ;
 - b. Pemberian Rekomendasi, penyiapan pemberian perizinan atau perizinan sementara yang menjadi wewenang Daerah;
 - c. Penyelenggaraan, pengelolaan, pengaturan dan pengembangan Obyek Wisata, secara teknis menjadi Wewenang Dinas Pariwisata, sepanjang tidak menjadi urusan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat I.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang sebagai dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini Kepala Dinas Pariwisata harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

B A B IV
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pariwisata berkewajiban melaporkan kegiatannya secara berkala setiap bulan kepada Bupati Kepala Daerah,
- (2) Seluruh pendapatan dari hasil pungutan retribusi yang berkaitan dengan obyek wisata dan urusan Kepariwisataan lainnya, secara bruto disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Dinas Pariwisata diberi insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 6

biaya untuk menyelenggarakan dan mengelola wewenang, tugas dan kewajiban mengenai urusan Kepariwisata sebagai dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Segala pungutan dibidang Kepariwisata sebagai dimaksud dalam ayat (2) Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI P E N U T U P

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 25 November 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
KETUA,

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Maret 1992 nomor : 188.3/112/1992.

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 6

Tanggal 26 Juni 1992

Seri : D

Sekretariat Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas,

ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

N I P : 500 034 842

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 1991
T E N T A N G
WEWENANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN SEBAGIAN
URUSAN KEPARIWISATAAN**

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagai salah satu bagian dari wilayah Propinsi Jawa Tengah banyak memiliki potensi Pariwisata guna meningkatkan pendapatan daerah, serta memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha untuk memperkenalkan alam dan kebudayaan Daerah, maka potensi kepariwisataan yang ada di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas perlu dibina dan ditumbuh kembangkan secara terarah, sehingga pengembangan kepariwisataan dapat menunjang peningkatan Pembangunan Daerah.

Bahwa dengan telah diteruskannya sebagian urusan Pemerintah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II, maka untuk memperlancar pelaksanaannya dipandang perlu menunjuk Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut. Disamping itu dalam rangka lebih memfungsikan dan menyatukan tugas penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan agar lebih berdaya guna dan berhasilguna serta dapat menjamin perkembangan daerah, khususnya dibidang kepariwisataan dipandang perlu menetapkan kewenangan penyelenggaraan dan pengelolaan sebagian urusan kepariwisataan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Sungguhpun wewenang penyelenggaraan dan pengelolaan sebagian urusan kepariwisataan kepada Dinas Pariwisata namun tanggungjawab pembinaan umum dan kebijaksanaan umum atas urusan-urusan yang diserahkan tersebut tetap ada pada Bupati Kepala Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas

Pasal 3 huruf e angka 1 : Yang dimaksud Gelanggang Renang

adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena permainan anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

- angka 2 : Yang dimaksud pemandian Alam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
- angka 3 : Yang dimaksud Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- angka 4 : Yang dimaksud Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum sepanjang tidak mengarah keperjudian.
- angka 5 : Yang dimaksud Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan bola sodok (billiard) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
- angka 6 : Yang dimaksud Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- angka 7 : Yang dimaksud Bioskop adalah suatu usaha pertunjukan dengan memutar film berukuran 35 mm atau lebih yang diselenggarakan secara tetap dan teratur dalam suatu gedung dan sekurang-kurangnya mempunyai luas yang dapat menampung 200 tempat

duduk penonton dan terbuka untuk umum dengan dipungut bayaran.

- angka 8 : Bioskop Mini adalah suatu usaha pertunjukan dengan memutar film berukuran 16 mm - 35 mm yang diselenggarakan secara tetap atau semi keliling dalam suatu gedung atau bangunan dan sekurang-kurangnya mempunyai luas yang dapat menampung 200 tempat duduk penonton dan terbuka untuk umum dengan dipungut bayaran.
- angka 9 : Yang dimaksud Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- angka 10 : Yang dimaksud Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga Bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- angka 11 : Yang dimaksud dengan Pentas Seni Budaya adalah suatu usaha pertunjukan seni suara, seni musik, seni tari, seni drama atau seni budaya lainnya yang diselenggarakan secara tetap atau sementara waktu dalam suatu ruang tertutup, sekurang-kurangnya mempunyai luas yang dapat menampung 200 tempat duduk penonton dan terbuka untuk umum dengan dipungut bayaran.
- Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tugas-tugas lain adalah tugas-tugas Pemerintah pada umumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ayat (2) : Yang dimaksud Obyek Wisata adalah Obyek Wisata Baturaden, Pemandian mineral Kalibacin dsb.
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 5 s/d 8 : Cukup jelas

SALINAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3/112/1992.**

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 1991 TENTANG WEWENANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN SEBAGIAN URUSAN
KEPARIWISATAAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**Membaca : a. Surat Bupati/~~Wakil~~Kokamandya Kepala Daerah
Tingkat II Banyumas tanggal 10 Januari 1992
nomor : 188.3/0128/1992 perihal : permohonan
pengesahan Peraturan Daerah ;**

**b. Peraturan Daerah Kabupaten/~~Kokamandya~~ Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 13 Tahun 1991
tentang Wewenang Penyelenggaraan dan Pengelo-
laan Sebagian Urusan Kepariwisata.**

**Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan
Peraturan Daerah yang dimaksud ;**

**Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat
(2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984.**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten/~~Kokamandya~~
daerah Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 13 Tahun**

1991 tentang Wewenang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sebagian Urusan Kepariwisata, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 14 Maret 1992

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

BIDANG I

ttd,

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Bupati/~~Wakil~~ Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten/~~Ketua~~ Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA.

A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd

S A R D J I T O, SH

NIP. 500 034 373

**LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 14 Maret 1992
Nomor : 188.3/112/1992**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 1991 TENTANG WEWENANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN SEBAGIAN URUSAN
KEPARIWISATAAN**

1. Dasar hukum "Mengingat" :
 - a. Nomor 1, perkataan "Pokok-Pokok" ditulis "Pokok-pokok"
 - b. Nomor 6, perkataan "Nomor : 556/82/1986 tanggal 17
Maret 1986" diubah dan dibaca "Tanggal 17 Maret 1986
nomor : 556/82/1986".
2. Dibelakang perkataan "MEMUTUSKAN" ditambahkan tanda baca
"titik dua".
3. Pasal 3, semua perkataan "Daerah Tingkat I" diubah dan
dibaca "Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah"
4. Pasal 4 :
 - a. Ayat (1), tanda baca "titik koma" pada akhir kalimat
diubah menjadi "titik".
 - b. Ayat (3), perkataan "ayat 1 dan 2" ditulis "ayat (1)
dan (2)".
5. Pasal 6, perkataan "Pasal 2, 3 dan 4" ditulis "Pasal 2,
Pasal 3 dan Pasal 4".

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG I,
ttd,
Drs. SOENARTEDJO.**

SESUAI DENGAN ASLINYA.

**A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,
ttd
S A R D J I T O, SH**

NIP. 500 034 373